



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 9 /2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*, TUBERKULOSIS DAN MALARIA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *acquired immunodeficiency syndrome* tuberkulosis, dan malaria masih menjadi masalah kesehatan yang sangat kompleks di Kota Bitung yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa penularan penyakit *acquired immunodeficiency syndrome* tuberkulosis dan malaria di Kota Bitung cukup tinggi dan masih jauh dari target nasional untuk eliminasi tahun 2030, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan, pengendalian dan *acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis dan malaria secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dibentuk Tim Percepatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan *acquired immunodeficiency syndrome* Tuberkulosis dan Malaria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3521);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*, TUBERKULOSIS DAN MALARIA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis dan Malaria yang selanjutnya disebut Tim Percepatan *AIDS*, TBC dan Malaria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Percepatan *AIDS*, TBC dan Malaria dibantu sekretariat yang berkedudukan di dinas kesehatan yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Percepatan *AIDS*, TBC dan Malaria.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung, serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 7 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,



HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 9 /2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY
SYNDROME, TUBERKULOSIS DAN
MALARIA

Tim Percepatan Penanggulangan Aids, TBC dan Malaria

Pembina	:	Wali Kota Bitung;
Pengarah	:	1. Wakil Wali Kota Bitung; 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Bitung
Wakil Ketua	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung;
Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung;
Wakil Sekretaris	:	1. Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bitung; 2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung;
Anggota	:	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bitung; 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung; 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung; 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung; 7. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung; 8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung; 9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung; 11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Bitung; 12. Ketua Perhimpunan Persatuan Perawat Indonesia Kota Bitung; 13. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bitung; 14. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Kota Bitung; 15. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Bitung;

16. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Sulawesi Utara;
17. Ketua Organisasi Penyintas Tuberkulosis "MAPALUS" Sulawesi Utara;
18. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia;

Sekretariat :

1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bitung;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bitung;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Kota Bitung;
5. Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kota Bitung;
6. Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Bitung;
7. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung;
8. Kepala Puskesmas se-Kota Bitung

 WALI KOTA BITUNG,
HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 9 /2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY
SYNDROME TUBERKULOSIS DAN
MALARIA

Tugas Tim Percepatan

TIM PERCEPATAN	URAIAN TUGAS
Pembina	Menjadikan penanggulangan TBC prioritas daerah dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah untuk mendukung eliminasi TBC 2030.
Tim Pengarah	- memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; - memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan - melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria kepada gubernur 1 (satu) kali setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketua	- memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan tim penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; - menetapkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas program pencegahan dan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; - menjamin keterpaduan lintas sektor (dinas kesehatan, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta); - mengambil keputusan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program; - menyetujui dan menandatangani dokumen penting seperti rencana kerja tahunan, laporan kegiatan, dan nota kesepahaman dengan mitra; dan - melaporkan hasil kerja tim kepada wali kota.

Wakil Ketua	a. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan program penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; b. mengganti atau mewakili ketua apabila berhalangan hadir; c. mengawasi kinerja bidang teknis (misalnya bidang <i>aids</i>, tbc dan malaria) agar kegiatan berjalan sesuai target; d. menjadi penghubung antara ketua dan sekretariat dalam hal koordinasi teknis dan administrasi; dan e. mengusulkan perbaikan atau penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi lapangan.
Sekretaris	a. mengelola administrasi dan surat-menyurat tim penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; b. menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan, dan notulen rapat; c. menyiapkan laporan rutin (bulanan, triwulanan, tahunan) tentang pelaksanaan program <i>aids</i>, tbc dan malaria; d. mengumpulkan data dan informasi dari berbagai bidang untuk bahan pengambilan keputusan; e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua tim; dan f. mengatur penyimpanan arsip dan dokumentasi kegiatan.
Wakil Sekretaris	a. membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas administrasi, dokumentasi, dan pelaporan; b. menggantikan sekretaris bila berhalangan; c. mengkoordinasikan pengumpulan data dan laporan dari bidang teknis; d. membantu dalam penyusunan agenda rapat, notulen, serta penyusunan laporan kegiatan; dan e. membantu menjaga kelancaran komunikasi antaranggota tim dan antarinstansi mitra.
Anggota	
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	memastikan pembangunan rumah/ kawasan pemukiman sesuai standar kesehatan.
2. Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika	a. melakukan kampanye dan edukasi <i>aids</i>, tbc dan malaria melalui media cetak, media elektronik dan media online; b. menyebarluaskan informasi <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan c. membuat website/aplikasi terkait <i>aids</i>, tbc dan malaria.

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. memfasilitasi edukasi tentang <i>aids</i>, tbc dan malaria melalui usaha kesehatan sekolah; dan b. memfasilitasi skrining rutin <i>aids</i>, tbc dan malaria pada lingkungan sekolah.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	bekerjasama dalam penyediaan nomor induk kependudukan sebagai satu <i>single entry</i> di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. melakukan pembinaan pada keluarga yang memiliki remaja (bina keluarga remaja); b. melakukan pendampingan dan konseling pasien <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan c. memberikan perlindungan perempuan dan anak dari stigma diskriminasi.
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan b. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat pada keluarga.
7. Kepala Dinas Sosial	a. memastikan ketersediaan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien <i>aids</i>, tbc dan malaria yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial; b. melakukan advokasi agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; c. memfasilitasi kegiatan mengenai <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan d. membentuk tim percepatan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria di tingkat kelurahan. b.
8. Kepala Dinas Pariwisata	a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi <i>aids</i>, tbc dan malaria di kawasan pariwisata; dan b. mendorong pelaku pariwisata agar bertanggungjawab memonitor area wisata dan sekitarnya terbebas dari <i>aids</i>, tbc dan malaria.

9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan	a. melakukan pembinaan tenaga kerja dan pengusaha terkait pencegahan dan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria (hubungan industrial); b. melakukan deteksi dini terhadap calon pekerja migran (skrining pencaker dan setelah kembali); c. melakukan pelatihan okupasi bagi penderita <i>aids</i>, tbc dan malaria untuk meningkatkan pendapatan mereka; dan d. memberikan himbauan stop stigma dan diskriminasi di tempat kerja.
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	a. mengoordinasi peran instansi dan lembaga non-kesehatan dalam pelaksanaan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; b. memfasilitasi kerjasama lintas sektor untuk mendukung kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria di daerah; dan c. membantu menilai efektivitas kerja sama lintas sektor dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja tim.
11. Ketua Ikatan Dokter Indonesia	a. menjamin agar pelaksanaan/ tatalaksana oleh anggota organisasi sesuai standar; b. menjamin agar kegiatan deteksi dini dan pengobatan oleh anggota organisasi dilaporkan pada dinas kesehatan; c. mendiagnosa kasus baru <i>aids</i>, tbc dan malaria, serta memberikan pendampingan sampai pasien sembuh; d. pertemuan lintas perhimpunan profesi terkait <i>aids</i>, tbc dan malaria; e. webinar dan seminar tentang <i>aids</i>, tbc dan malaria kepada seluruh anggota ikatan dokter Indonesia Kota Bitung; f. pemberian satuan kredit profesi dalam penatalaksanaan <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan g. membantu pelaksanaan <i>skrining</i> terapi pencegahan tbc.
12. Ketua Perhimpunan Persatuan Perawat Indonesia	a. mensosialisasikan dan menggerakkan seluruh anggota untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan b. edukasi terhadap masyarakat tentang <i>aids</i>, tbc dan malaria dengan melibatkan pos pelayanan terpadu.

13. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bitung	a. membantu merumuskan kebijakan dan panduan penggunaan obat yang rasional untuk penyakit <i>aids</i>, tbc dan malaria sesuai standar nasional; b. mengupayakan agar apoteker terlibat dalam setiap tingkat layanan kesehatan (pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, apotek) dalam upaya pencegahan dan pengendalian <i>aids</i>, tbc dan malaria; c. memastikan ketersediaan, kualitas, dan keamanan obat-obat <i>aids</i>, tbc dan malaria seperti antiretroviral, obat anti tuberkulosis, dan obat anti malaria; d. melakukan dispensing (penyiapan dan penyerahan obat) dengan informasi yang benar kepada pasien; e. mencegah resistensi obat melalui edukasi pentingnya menyelesaikan terapi sampai tuntas; f. menyelenggarakan pelatihan khusus bagi apoteker dalam pengelolaan pasien HIV/<i>aids</i>, tbc dan malaria; dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi dan pelatihan farmasi klinik <i>aids</i>, tbc dan malaria, agar apoteker siap berkontribusi di fasilitas kesehatan rujukan.
14. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Kota Bitung	a. memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dari faskes tingkat pertama; b. melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler; dan c. memberikan pelaporan rutin <i>aids</i>, tbc dan malaria ke Dinas Kesehatan.
15. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Bitung	a. tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan dan pengobatan pasien <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan b. pelaksanaan sistem rujukan pasien <i>aids</i>, tbc dan malaria mengikuti alur layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

16. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Sulawesi Utara	a. mendukung integrasi program <i>aids</i>, tbc dan malaria ke dalam dokumen perencanaan daerah (rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja pembangunan daerah) agar anggaran dan programnya teralokasi; b. membantu daerah untuk memasukkan indikator <i>aids</i>, tbc dan malaria (kasus baru HIV/<i>aids</i>, insiden tbc, angka malaria) ke dalam rencana kerja dan anggaran; c. melakukan supervisi dan monitoring dokumen-perencanaan terkait <i>aids</i>, tbc dan malaria. d. memantau capaian indikator <i>aids</i>, tbc dan malaria di daerah, melakukan evaluasi program dan pelaporan ke nasional; dan e. memastikan data-kasus, program dan anggaran ter-lapor dengan baik agar dapat ditindaklanjuti.
17. Ketua Organisasi Penyintas Tuberkulosis "MAPALUS" Sulawesi Utara	a. mewakili suara penyintas dalam perumusan kebijakan atau strategi nasional/daerah penanggulangan HIV/<i>aids</i>, tbc dan malaria. b. melakukan kampanye edukasi publik tentang pencegahan penularan <i>aids</i>, tbc dan malaria, pentingnya diagnosis dini dan pengobatan tuntas, serta penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap pasien TB/HIV; c. mengedukasi penyintas dan keluarga untuk tetap patuh minum obat dan mengikuti pengobatan sampai sembuh; d. menjadi pendamping bagi pasien tbc yang sedang menjalani pengobatan, memberikan dukungan emosional, sosial, dan motivasi agar tidak putus obat; e. membentuk kelompok dukungan sebaya (<i>peer group</i>) untuk berbagi pengalaman, membantu pemulihan, dan memperkuat jejaring sosial pasien; dan f. terlibat dalam tim pengendalian <i>aids</i>, tbc dan malaria di tingkat provinsi/kota sebagai wakil komunitas atau masyarakat sipil.

18. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	a. mengadvokasi layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang terintegrasi dengan penanggulangan HIV/aids, khususnya bagi kelompok rentan (remaja, pekerja seks, pengguna napza, lelaki seks dengan lelaki, dan lainnya); b. memberikan layanan pendampingan pasien (<i>peer support</i>) terutama bagi Orang Dengan HIV/aids dan pasien tbc yang sedang menjalani terapi; c. mendorong partisipasi komunitas lokal dan kelompok rentan agar terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian; d. menggalang dukungan dari sektor swasta dan donor untuk memperluas kegiatan <i>aids</i>, tbc dan malaria berbasis komunitas; dan e. mengintegrasikan program <i>aids</i>, tbc dan malaria dengan program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi.
Sekretariat	
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. menyediakan perencanaan dan penganggaran yang memadai untuk Penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan b. melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bitung	a. melaksanakan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam skrining <i>aids</i>, tbc dan malaria; b. melakukan koordinasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang berkenaan dengan sistem informasi kesehatan, pembinaan pengendalian dan pengawasan rumah sakit; dan c. menyediakan alat habis pakai untuk skrining <i>aids</i>, tbc dan malaria.
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bitung	a. melakukan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; b. melakukan penyelenggaraan promosi dan edukasi kesehatan terkait <i>aids</i>, tbc dan malaria; c. memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan deteksi dini berdasarkan gejala, mempromosikan cara pencegahan dan pengendalian <i>aids</i>, tbc dan malaria di rumah tangga dan lingkungan sekitar; dan d. melakukan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.

4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Kota Bitung	a. mendorong perluasan cakupan layanan <i>aids</i>, tbc dan malaria di puskesmas; b. melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga <i>aids</i>, tbc dan malaria; c. melakukan pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai standar; d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan; e. melakukan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan; f. melakukan koordinasi penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kesediaan farmasi dan alat kesehatan; dan g. melakukan evaluasi kefarmasian terkait ketersediaan logistic untuk pencegahan maupun pengobatan Mendorong perluasan cakupan layanan <i>aids</i>, tbc dan malaria di puskesmas.
5. Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Bitung	a. melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan di setiap pusat kesehatan masyarakat b. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan c. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan logistic untuk pencegahan maupun pengobatan <i>aids</i>, tbc dan malaria di Pusat kesehatan masyarakat.
6. Fungsional Epidemiolog Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bitung	a. melaksanakan kegiatan surveilans penyakit <i>aids</i>, tbc dan malaria; b. membuat peta sebaran penyakit untuk mengidentifikasi daerah endemis atau wilayah prioritas penanggulangan; c. melakukan deteksi dini (early warning) terhadap peningkatan kasus atau potensi wabah; dan d. memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan terkait pengumpulan data epidemiologi dan pelaporan kasus.
7. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung	menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen yang terkait anggaran dalam rangka pencegahan dan penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria di Kota Bitung.

8. Kepala Puskesmas	a. mendiagnosa penyakit <i>aids</i>, tbc dan malaria; b. melakukan pendampingan pasien dari puskesmas; c. melakukan komunikasi informasi dan edukasi; d. memberikan pengobatan <i>aids</i>, tbc dan malaria; dan e. melakukan sosialisasi penanggulangan <i>aids</i>, tbc dan malaria.
---------------------	--

 WALI KOTA BITUNG,
HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004